



PUTUSAN

No. 241 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	IDRIS DAENG SIKK
tempat lahir	:	Makassar;
umur / tanggal lahir	:	32 tahun/18 Agustus 1
jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jl. Selodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh harian;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI, pada tanggal 28 Februari 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa telah menguasai lokasi tanah milik saksi korban dengan cara melakukan pemagaran dengan kawat berduri ;
- Bahwa lokasi tanah yang dimaksud terletak di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, dimana dasar kepemilikan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 241 K/Pid/2013



saksi adalah berupa surat rincik persil 24 DVV II kohir 408 CI atas nama Bunde bin Ramme dengan luas 3,84 Ha, serta bukti pembayaran pajak;

- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi tanah milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melakukan somasi secara tertulis, namun somasi yang dimaksud tidak diindahkan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa selain tanah milik saksi TALLASA, ST., tanah milik saksi DOLOSAU bin RAMME dan milik Dg. HABIB juga ikut dipagari/dikuasai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa adapun alas hak yang dimiliki saksi HABIB bin COLLENG atas lokasi yang dikuasai Terdakwa yaitu berupa surat Ipeda 24 S.II luas 1,35 Ha (13.500 M²) atas nama HABIB bin COLLENG, sedang untuk saksi DOLO SAU bin RAMME memiliki alas hak atas tanah yang dikuasai Terdakwa berupa Surat Ipeda persil 24 SII luas 3,43 Ha atas nama DOLO bin RAMME;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban atas perbuatan Terdakwa yaitu saksi korban tidak dapat mengelola/memanfaatkan tanah tersebut sehingga secara materiil saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2,8 miliar ;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1)

KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makassar tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI, bersalah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan iuran pembangunan daerah persil 24 DVV II Kohir 409 C.I atas nama DOLO bin RAMME luas 3,43 Ha ;
 - 1 (satu) lembar daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA pedesaan persil 24 DVV II Kohir 410 CI atas nama HABIB bin TJOLLENG luas 1,35 Ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah persil 24 DVV II Kohir 408 atas nama BINDE bin RAMMBE luas 3,84 Ha ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah tanggal 08 Januari 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Tjabang pendaftaran tanah milik atas nama SAPPA Dg. NAGA ;
- 1 (satu) lembar Simana Boetaja Tanae persil DVV II Kohir 70 CI atas nama SOELEMEN bin ODJA luas 3,43 Ha ;
- 1 (satu) lembar Simana Boetaja Tanae persil DVV II Kohir 69 CI atas nama HASAN ODJA bin RASANG luas 3,43 Ha ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1505/Pid. B/2010/ PN. MKS.

tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa, foto copy :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan iuran pembangunan daerah persil 24 DVV II Kohir 409 C.I atas nama DOLO bin RAMME luas 3,43 Ha ;
 - 1 (satu) lembar daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA pedesaan persil 24 DVV II Kohir 410 CI atas nama HABIB bin TJOLLENG luas 1,35 Ha ;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah persil 24 DVV II Kohir 408 atas nama BINDE bin RAMMBE luas 3,84 Ha ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah tanggal 08 Januari 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Tjabang pendaftaran tanah milik atas nama SAPPA Dg. NAGA ;
 - 1 (satu) lembar Simana Boetaja Tanae persil DVV II Kohir 70 CI atas nama SOELEMEN bin ODJA luas 3,43 Ha ;
 - 1 (satu) lembar Simana Boetaja Tanae persil DVV II Kohir 69 CI atas nama HASAN ODJA bin RASANG luas 3,43 Ha ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 241 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 341/PID/2012/ PT. MKS. tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 April 2011 Nomor 1505/Pid. B/2010/PN. Mks. dengan perbaikan pemidanaan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa, foto copy :

- 1 (satu) lembar surat keterangan iuran pembangunan daerah persil 24 DVV II Kohir 409 C.I atas nama DOLO bin RAMME luas 3,43 Ha ;
- 1 (satu) lembar daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA pedesaan persil 24 DVV II Kohir 410 CI atas nama HABIB bin TJOLLENG luas 1,35 Ha ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah persil 24 DVV II Kohir 408 atas nama BINDE bin RAMMBE luas 3,84 Ha ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah tanggal 08 Januari 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Tjabang pendaftaran tanah milik atas nama SAPPA Dg. NAGA ;
- 1 (satu) lembar Simana Boetaja Tanae persil DVV II Kohir 70 CI atas nama SOELEMEN bin ODJA luas 3,43 Ha ;
- 1 (satu) lembar Simana Boetaja Tanae persil DVV II Kohir 69 CI atas nama HASAN ODJA bin RASANG luas 3,43 Ha ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1505/Pid. B/2010/ PN. Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah didakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana dimana perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurang dari 1 (satu) tahun, maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perkara tersebut tidak dapat dimohonkan kasasi, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 241 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa IDRIS DAENG SIKKI, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri
Murwahyuni, SH., MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)